



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonannya:

**DEDE**, Tempat lahir di Sebebal, pada tanggal 15 Oktober 2000, Umur: 19 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Sebebal RT 003 RW 002, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 April 2020, dalam register Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 2000 di Sebebal dari perempuan yang bernama Mawarti, dan diberi nama Dede, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19 Januari 2011;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Nomor: 470/195/DKPS/2020, nama Dede, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sebebal, tanggal 15 Oktober 2000;
  - 2) Kartu Keluarga, Nama Dede, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sebebal, tanggal 15 Oktober 2000, anak dari Hatta M. Ali dan Mawarti Hamid;
  - 3) Akta Kelahiran, Nama Dede, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sebebal, tanggal 15 Oktober 2000, anak dari Mawarti;

Halaman ke- 1 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nama Dede Savitri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batu Makjage, tanggal 15 Oktober 2000;

5) Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nama Dede Savitri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batu Makjage, tanggal 15 Oktober 2000, nama orang tua/ wali Hatta M. Ali;

6) Ijazah Madrasah Aliyah, Nama Dede Savitri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batu Makjage, tanggal 15 Oktober 2000, nama orang tua/ wali Hatta M. Ali;

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 19 Januari 2011, yaitu:

➤ Nama Pemohon, semula tertulis Dede diperbaiki menjadi tertulis Dede Savitri;

➤ Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Sebebal diperbaiki menjadi tertulis Batu Makjage;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011 atas nama Dede, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011, yaitu:

- Nama Pemohon, semula tertulis **Dede** diperbaiki menjadi tertulis **Dede Savitri**;

- Tempat lahir Pemohon, semula tertulis **Sebebal** diperbaiki menjadi tertulis **Batu Makjage**;

3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2011 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman ke- 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Pendudukan Nomor: 470/195/DKPS/2020 tertanggal 03 Maret 2020 atas nama Dede, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011, atas nama Dede, lahir di Sebebal, tanggal lahir 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 19 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor: 14/01/2012, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah (MT) Nomor: MJ5081/17.01/PP.01.1/030/2015, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor: 164/Ma.14.04.23/PP.01.1/5/2018, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/1989 atas nama pasangan suami isteri Hatta dan Mawartik, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman ke- 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474/033/SKL/2020, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage pada tanggal 15 Oktober 2000, yang dibuat oleh Kantor Desa Batu Makjage, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101040902090007 atas nama Kepala Keluarga Hatta M. Ali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 12 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nomor: 474/158/SKP/16/2020 tertanggal 04 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 389/Kua.14.05.04/PW.01/3/2020 tertanggal 04 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas, selanjutnya diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

**1) Saksi Hatta M. Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbedaan nama pada Ijazah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis Dede agar diperbaiki menjadi Dede Savitri, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi dikarenakan pada saat Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD), Saksi menambahkan nama Savitri sehingga nama lengkap Pemohon menjadi Dede Savitri, dan Pemohon berkeinginan menggunakan nama Dede Savitri untuk seterusnya;
- Bahwa selain nama, Pemohon juga berkeinginan mengubah tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis Sebebal, menjadi lahir di Batu Makjage, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Halaman ke- 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon sehingga tidak terdapat perbedaan pada data identitas yang dimiliki Pemohon, demi kepentingan hukum Pemohon di masa depan;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan perihal perubahan nama Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

**2) Saksi Candra Sukarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbedaan nama pada Ijazah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis Dede agar diperbaiki menjadi Dede Savitri, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;

- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi dikarenakan pada saat Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD), Ayah Saksi menambahkan nama Savitri sehingga nama lengkap Pemohon menjadi Dede Savitri, dan Pemohon berkeinginan menggunakan nama Dede Savitri untuk seterusnya;

- Bahwa selain nama, Pemohon juga berkeinginan mengubah tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis Sebebal, menjadi lahir di Batu Makjage, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon sehingga tidak terdapat perbedaan pada data identitas yang dimiliki Pemohon, demi kepentingan hukum Pemohon di masa depan;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan perihal perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman ke- 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, agar disesuaikan dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, P-7, P-8, dan P-9 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Sebebal RT 003 RW 002, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan

Halaman ke- 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman ke- 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat lahir merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau perbaikan nama dan tempat lahir sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 6101040902090007 (*vide* bukti P-2 dan P-8), dari nama dan tempat lahir yang semula tertulis **Dede**, Tempat/ tanggal lahir: **Sebebal/ 15 Oktober 2000**, diperbaiki menjadi **Dede Savitri**, Tempat/ tanggal lahir: **Batu Makjage/ 15 Oktober 2000**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Pendudukan Nomor: 470/195/DKPS/2020 tertanggal 03 Maret 2020 atas nama Dede, bukti P-2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011, atas nama Dede, lahir di Sebebal, tanggal lahir 15 Oktober 2000, bukti P-3 adalah fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor: 14/01/2012, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, bukti P-4 adalah fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah (MT) Nomor: MJ5081/17.01/PP.01.1/030/2015, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, bukti P-5 adalah fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Nomor: 164/Ma.14.04.23/PP.01.1/5/2018, atas nama Dede Savitri, lahir di

Halaman ke- 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Makjage, tanggal lahir 15 Oktober 2000, bukti P-6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/1989 atas nama pasangan suami isteri Hatta dan Mawartik, bukti P-7 adalah fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474/033/SKL/2020, atas nama Dede Savitri, lahir di Batu Makjage pada tanggal 15 Oktober 2000, bukti P-8 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101040902090007 atas nama Kepala Keluarga Hatta M. Ali, bukti P-9 adalah fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nomor: 474/158/SKP/16/2020 tertanggal 04 Maret 2020, dan bukti P-10 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor: 389/Kua.14.05.04/PW.01/3/2020 tertanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa nama dan tempat lahir Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-1, P-2, dan P-8, nama dan tempat lahir Pemohon tertulis Dede, tempat/ tanggal lahir di Sebebal/ 15 Oktober 2000, sedangkan dalam bukti P-3, P-4, dan P-5, tertulis Dede Savitri, tempat/ tanggal lahir di Batu Makjage/ 15 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2), agar sesuai dengan data identitas Pemohon yang tercatat dalam Ijazah kelulusan Pemohon (*vide* bukti P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah

Halaman ke- 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo* Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.695/DKCS/2011 dari yang semula tertulis **DEDE**, Tempat/ tanggal lahir: Sebebal/ 15 Oktober 2000, diperbaiki menjadi tertulis **DEDE SAVITRI**, Tempat/ tanggal lahir: Batu Makjage/ 15 Oktober 2000;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Instansi yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan nama/ penyesuaian biodata tersebut di atas;*
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Ririn Zuama Rochaidah br Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Halaman ke- 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Sbs



**Ririn Zuama Rochaidah br Hutagalung, S.H.**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

Perincian biaya:

|        |                           |                       |
|--------|---------------------------|-----------------------|
| 1.     | Pendaftaran Perkara ..... | Rp. 30.000,00         |
| 2.     | Biaya Proses .....        | Rp. 50.000,00         |
| 3.     | Redaksi .....             | Rp. 10.000,00         |
| 4.     | Materai .....             | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |
| Jumlah |                           | Rp. 96.000,00         |

(sembilan puluh enam ribu rupiah)